



PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan untuk mengantisipasi perkembangan pesat di bidang hubungan luar negeri maka diperlukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2368/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 mengenai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Luar Negeri adalah unsur pelaksana Pemerintah yang nomenklatur Menteriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Luar Negeri;
- b. Sekretariat Jenderal;

- c. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
- d. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
- e. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
- f. Direktorat Jenderal Multilateral;
- g. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- h. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
- i. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- j. Inspektorat Jenderal;
- k. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- l. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- m. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
- o. Staf Ahli Bidang Manajemen;
- p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- q. Pusat Komunikasi.

BAB III WAKIL MENTERI

Pasal 5

Wakil Menteri Luar Negeri mempunyai tugas membantu Menteri Luar Negeri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri.

Pasal 6

Rincian tugas Wakil Menteri Luar Negeri diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu Menteri Luar Negeri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Administrasi Menteri;
- b. Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
- c. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- d. Biro Kepegawaian;
- e. Biro Keuangan; dan
- f. Biro Perlengkapan.

Bagian Kedua Biro Administrasi Menteri

Pasal 11

Biro Administrasi Menteri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengkoordinasikan penghimpunan dan penyajian naskah dan informasi, pelaksanaan kebijakan Menteri Luar Negeri, hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Administrasi Menteri menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan informasi dan penyajian naskah di bidang politik, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, keamanan dan hukum untuk Menteri Luar Negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perancangan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri dengan lembaga pemerintah dan interaksi Menteri Luar Negeri dengan unsur-unsur nonpemerintah baik nasional maupun asing;
- d. pendayagunaan informasi dan hubungan dengan media massa;
- e. penyusunan dan pelaksanaan acara dan kegiatan Menteri Luar Negeri serta penyelenggaraan urusan protokol, keamanan, tata usaha, dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri;
- f. pemberian dukungan substantif dan administratif bagi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri; dan
- g. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 13

Biro Administrasi Menteri terdiri atas:

- a. Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan;
- b. Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
- c. Bagian Informasi dan Media Massa; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 14

Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penghimpunan dan penyajian naskah politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa serta Organisasi Internasional.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan informasi dan penyajian naskah di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum;
- b. penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum; dan
- c. koordinasi dan perancangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum.

Pasal 16

Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Subbagian Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Subbagian Amerika dan Eropa;
- c. Subbagian Organisasi Regional; dan
- d. Subbagian Organisasi Multilateral.

Pasal 17

- (1) Subbagian Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (2) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum di wilayah Amerika dan Eropa.
- (3) Subbagian Organisasi Regional mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum pada organisasi regional.
- (4) Subbagian Organisasi Multilateral mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum pada organisasi multilateral.

Pasal 18

Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penghimpunan dan penyajian naskah ekonomi, keuangan, dan pembangunan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa serta organisasi internasional.